

---

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

---



**DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN**

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**




## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun 2024.

Penyusunan RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2024. RKT ini akan menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



## **TIM PENYUSUN**

Penanggung Jawab : Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Ketua : Irma Fitriyana Herman, S.Sos, MKM

Wakil Ketua : dr. Tia Mardiyah Arifin

Anggota :

1. Susanti, SE, MM
2. Dodi Badarianto, SKM., MKM
3. Rudian Arthianto, S.Kom, MM
4. Retno Ambarwati, SKM
5. Simanjuntak Agustina, SKM, M.K.M
6. Ifrani Yuan Khaulaharani, S.Kep
7. drg. Made Muryani Triningsih, MA
8. Bambang Suroso
9. Teguh Dwi R

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Manfaat .....	1
1.4. Ruang Lingkup .....	2
1.5. Sasaran .....	2
1.6. Landasan Penyusunan .....	2
1.7. Sistematika Penulisan .....	3
Bab II. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan .....	4
2.1 Kelembagaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.....	4
Bab III. Arah Kebijakan .....	6
3.1 Visi dan Misi.....	6
3.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah.....	6
3.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	9
3.4 Perjanjian Kinerja 2024 .....	10
3.5 Kebutuhan Anggaran .....	10
Bab IV. Monitoring dan Evaluasi .....	11
4.1 Monitoring .....	11
4.2 Evaluasi .....	11
Bab V. Penutup .....	12
5.1 Kesimpulan .....	12
5.2 Penutup .....	12
Lampiran	
1. PAGU Tahun 2024	
2. RPD 2024	
3. RPK 2024	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

#### **1.2. Tujuan**

Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 adalah.

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024

#### **1.3. Manfaat**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 dan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024. RKT menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2024.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi kegiatan yang diusulkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Kegiatan tersebut akan dijabarkan pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024.

#### **1.5. Sasaran**

Sasaran Buku RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 meliputi :

1. Internal Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi struktural, dan Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara lainnya
2. Lintas Program di Kementerian Kesehatan
3. Lintas Sektor terkait Pelaksanaan akuntabilitas.

#### **1.6. Landasan Penyusunan**

RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut :

##### **1. Landasan Ideal Pancasila**

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan Negara dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa

##### **2. Landasan Konstitusi : UUD 1945**

UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.

##### **3. Landasan Operasional :**

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- e. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I. Pendahuluan
4. BAB II. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
5. BAB III. Arah Kebijakan
6. BAB IV. Monitoring dan Evaluasi
7. BAB VI. Penutup
8. Lampiran

## **BAB 2**

### **KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN**

#### **2.1. Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan ;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

#### **2.2 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan**

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri atas:


##### **1. Subbagian Administrasi Umum**

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

##### **2. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional pada tahun 2023 pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi Analis Kebijakan, Administrator Kesehatan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian/SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN

## Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan



## **BAB 3**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. VISI dan MISI**

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

#### **3.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi sistem kesehatan.

Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi system kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis

komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas 65% Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, 45% Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya, dan 25 % persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.

Dalam rangka mendukung capaian indikator sasaran hasil tersebut, maka disusun Indikator Kinerja Program Ditjennakes seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024**

Indikator	TARGET		
	2022	2023	2024
Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	60	100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja program tersebut pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diturunkan menjadi kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan, yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan. Adapun sasaran kegiatan dan indikator Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdapat dalam Permenkes 13 tahun 2022.

Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2023 (per 31 Desember) sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023**

No.	IKK	Target	Capaian	%
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,84%	96,84%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%	72,75%	144,50%
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	80%	56,22%	70,28%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang	586 orang	97,67%
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	99,02%	101,04%

Capaian IKK belum seluruhnya dapat mencapai 100%, adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai sesuai misi organisasi dalam rangka target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.3**  
**Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024**

No.	IKK	Target
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	60%
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	90%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

Untuk mencapai target IKK 2024 tersebut Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan telah menetapkan Rincian Output dan targetnya sebagai berikut

**Tabel 3.4**  
**Rincian Output (RO) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan**  
**Tahun 2024**

Kode	Rincian Output	Target
<b>Pendayagunaan Tenaga Kesehatan</b>		
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN (SDM-22)	2 Rekomendasi Kebijakan
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDMK Indonesia Ke Luar Negeri (SDM-22)	720 Orang
6812.BAA.002	Pendayagunaan Sdmk Warga Negara Asing (SDM-22)	75 Orang
6812.BAA.003	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) (SDM-22)	50 Orang
6812.BAA.004	Pendayagunaan Residen Rumah Sakit PendidikanPenyelenggara Utama (RSP-PU)	72 Orang
6812.FBA.001	Fasilitasi Dan Pembinaan Daerah	1 Daerah
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas (SDM-22)	1 Rekomendasi Kebijakan
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM-22)	1.200 Orang
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Di Wilayah Papua (SDM-22)	200 Orang
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM-22)	4.000 Orang
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM-22)	660 Orang
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis Di Wilayah Papua (SDM-22)	40 Orang
6812.QAA.007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Wni Lulusan Luar Negeri (SDM-22)	72 Orang
<b>Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan</b>		
5234.DBA.001	Internsip Dokter (SDM-22)	12.000 Orang
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi (SDM-22)	1.200 Orang

### 3.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 memuat rincian target Rencana Aksi Kegiatan beserta kegiatan dan anggaran di tahun 2024.

RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 yang dimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2024 dan selanjutnya tertuang di dalam

dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.  
(terlampir)

### 3.4. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Dirjen Tenaga Kesehatan tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2024 seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN  Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	60%
		Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang
2	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

### 3.5. KEBUTUHAN ANGGARAN.

Rencana Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan bersumber APBN, yang anggarannya terdiri atas 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
  2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- (rincian anggaran terlampir)

## **BAB 4**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan bagi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan monitoring untuk menjamin keselarasan kegiatan dan tercapainya target. Pelaksanaan monitoring dilakukan per triwulan untuk kemudian dilakukan evaluasi dan ditentukan tindak lanjutnya.

#### **4.1. Monitoring**

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target.

Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan.

#### **4.2. Evaluasi**

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 ini merupakan dokumen acuan dalam penyusunan kegiatan pertahun di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dokumen ini juga dapat dijadikan acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi terkait dokumen RKT ini dapat dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap dokumen diatasnya

#### **5.2. Penutup**

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk masukan dan saran dapat menghubungi Sub Bagian Administrasi Umum Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

## **Lampiran**

1. PAGU Tahun 2024
2. RPD 2024
3. RPK 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN*	PAGU TA 2024	
		Target	Anggaran (Rp ribu)
<b>024.DG</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>		<b>110.627.816</b>
6812	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan		110.627.816
6812.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	307.550
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN	2 Rekomendasi Kebijakan	307.550
6812.ABG.001.051	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA	1 dokumen	172.600
6812.ABG.001.052	Penyusunan Daftar Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing untuk Kategori Kesehatan	1 dokumen	134.950
6812.BAA	Pelayanan publik kepada masyarakat	917 Orang	8.503.796
<b>6812.BAA.001</b>	<b>Pendayagunaan SDMK Indonesia Ke Luar Negeri</b>	<b>720 Orang</b>	<b>3.092.660</b>
6812.BAA.001.051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri	1 dokumen	295.400
6812.BAA.001.054	Fasilitasi Implementasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	720 Orang	2.488.610
6812.BAA.001.055	Pemanfaatan returnee dalam sharing experience peningkatan karir ke LN kepada lulusan Poltekkes	1 dokumen	249.500
6812.BAA.001.058	WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnels	1 dokumen	59.150
<b>6812.BAA.002</b>	<b>Pendayagunaan SDMK Warga Negara Asing</b>	<b>75 Orang</b>	<b>1.548.410</b>
6912.BAA.002.051	Advokasi Pendayagunaan SDMK WNA di wilayah KEK	1 dokumen	233.950
6912.BAA.002.052	Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDMK WNA sesuai area kegiatan	75 orang	713.560
6912.BAA.002.053	Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN	1 dokumen	600.900
<b>6812.BAA.003</b>	<b>Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)</b>	<b>50 Orang</b>	<b>679.140</b>
6812.BAA.003.053	Penempatan	50 orang	339.570
6812.BAA.003.054	Pemulangan	50 orang	339.570
<b>6812.BAA.004</b>	<b>Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)</b>	<b>72 Orang</b>	<b>3.183.586</b>
6812.BAA.004.051	Rekrutmen dan Seleksi	72 Orang	3.183.586
<b>6812.FBA</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Daerah</b>	<b>1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)</b>	<b>1.350.800</b>
<b>6812.FBA.001</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah</b>	<b>1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)</b>	<b>1.350.800</b>
6812.FBA.001.051	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	1.350.800
<b>6812.PBG</b>	<b>Kebijakan Bidang Kesehatan</b>	<b>1 Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>133.580</b>
<b>6812.PBG.001</b>	<b>Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM)</b>	<b>1 Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>133.580</b>
6812.PBG.001.051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	133.580
<b>6812.QAA</b>	<b>Pelayanan publik kepada masyarakat</b>	<b>7172 Orang</b>	<b>100.332.090</b>
<b>6812.QAA.001</b>	<b>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM)</b>	<b>1200 orang</b>	<b>26.756.895</b>
6812.QAA.001.051	Dukungan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	1 dokumen	6.368.095
6812.QAA.001.052	Rekrutmen dan Seleksi	654 orang	2.918.775
6812.QAA.001.053	Pra Penempatan dan Pelaksanaan Penempatan	190 orang	13.097.275
6812.QAA.001.054	Pemulangan Tim	1010 orang	4.171.950
6812.QAA.001.055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus Secara Tim	2 lokus	200.800
<b>6812.QAA.002</b>	<b>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Papua (SDM)</b>	<b>200 Orang</b>	<b>4.473.640</b>
6812.QAA.002.051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Papua	1 dokumen	1.753.748
6812.QAA.002.052	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim	28 orang	494.360
6812.QAA.002.053	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu	72 orang	1.119.560
6812.QAA.002.054	Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim	28 orang	297.520

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN*	PAGU TA 2024	
		Target	Anggaran (Rp ribu)
6812.QAA.002.055	Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu	72 orang	636.480
6812.QAA.002.056	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus di wilayah Papua	2 lokus	171.972
<b>6812.QAA.003</b>	<b>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM)</b>	<b>4000 Orang</b>	<b>30.924.363</b>
6812.QAA.003.051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	1 dokumen	202.050
6812.QAA.003.052	Rekrutmen dan Seleksi	3336 orang	2.904.550
6812.QAA.003.053	Pelaksanaan Penempatan	1596 orang	18.391.213
6812.QAA.003.054	Pemulangan	2404 orang	9.187.800
6812.QAA.003.055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus Secara Individu	5 lokus	238.750
<b>6812.QAA.004</b>	<b>Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM)</b>	<b>660 Orang</b>	<b>10.354.510</b>
6812.QAA.004.051	Penyelenggaran Pra Penempatan PGDS	1 dokumen	507.800
6812.QAA.004.052	Pelaksanaan PGDS	12 Bulan	9.714.230
6812.QAA.004.053	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis	6 RS	132.480
<b>6812.QAA.005</b>	<b>Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua (SDM)</b>	<b>40 orang</b>	<b>1.036.712</b>
6812.QAA.005.051	Penyiapan Lokasi Penempatan PGDS	5 RS	674.560
6812.QAA.005.052	Pelaksanaan penempatan (pemberangkatan dan pemulangan)	40 orang	362.152
<b>6812.QAA.007</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM)</b>	<b>72 Orang</b>	<b>26.785.970</b>
6812.QAA.007.051	Dukungan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	1 dokumen	1.807.240
6812.QAA.007.052	Pengelolaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	72 orang	24.476.200
6812.QAA.007.053	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	1 dokumen	502.530
<b>5234</b>	<b>Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan</b>	<b>13200 Orang</b>	<b>684.735.158</b>
<b>5234.DBA</b>	<b>Pendidikan Tinggi</b>	<b>13200 Orang</b>	<b>684.735.158</b>
<b>5234.DBA.001</b>	<b>Internsip Dokter</b>	<b>12000 Orang</b>	<b>629.092.086</b>
5234.DBA.001.051	Penyusunan Kebijakan PIDI	1 dokumen	22.800
5234.DBA.001.052	Penyiapan Wahana	1 dokumen	165.600
5234.DBA.001.053	Pelatihan Dokter Pendamping	1 dokumen	2.735.700
5234.DBA.001.054	Pembekalan Peserta Internsip	12000 Orang	16.481.540
5234.DBA.001.055	Pelaksanaan PIDI	12000 Orang	603.674.360
5234.DBA.001.056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan PIDI	1 dokumen	27.000
5234.DBA.001.057	Workshop program internsip/ raker KIKI	1 dokumen	42.900
5234.DBA.001.058	Dukungan KIKI dalam pelaksanaan PIDI	1 dokumen	4.126.500
5234.DBA.001.059	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDI	1 dokumen	1.815.686
<b>5234.DBA.002</b>	<b>Internsip Dokter Gigi</b>	<b>1200 Orang</b>	<b>55.643.072</b>
5234.DBA.002.051	Penyusunan Kebijakan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	16.800
5234.DBA.002.052	Penilaian Wahana	1 dokumen	428.800
5234.DBA.002.053	Pelatihan Dokter Gigi Pendamping Internsip	1 dokumen	2.787.550
5234.DBA.002.054	Pembekalan Peserta Dokter Gigi Internsip	1200 Orang	6.421.400
5234.DBA.002.055	Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1200 Orang	45.065.986
5234.DBA.002.056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	269.900
5234.DBA.002.057	Dukungan KIKI pada Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	193.600
5234.DBA.002.058	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDGI	1 dokumen	459.036
<b>Total</b>			<b>795.362.974</b>





RO/ Komponen	Target RO	Alokasi 2024	RPD 2024													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	
052	Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDMK WNA sesuai area kegiatan	713.560	-	-	117.938	109.938	91.938	91.938	91.938	75.300	122.572	4.000	4.000	4.000	713.560	
053	Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN	600.900	27.000	134.650	62.650	62.650	92.325	69.325	27.000	35.650	27.000	35.650	27.000	-	600.900	
<b>6812.8AA.004</b>	<b>Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)</b>	<b>72 Orang</b>	<b>3.183.586</b>	<b>121.390</b>	<b>371.200</b>	<b>633.490</b>	<b>83.200</b>	<b>321.145</b>	<b>142.250</b>	<b>623.176</b>	<b>404.345</b>	<b>20.040</b>	<b>321.100</b>	<b>142.250</b>	<b>-</b>	<b>3.183.586</b>
051	Rekrutmen dan Seleksi	3.183.586	121.390	371.200	633.490	83.200	321.145	142.250	623.176	404.345	20.040	321.100	142.250	-	3.183.586	
<b>Total</b>			<b>795.362.974</b>	<b>1.537.509</b>	<b>76.637.614</b>	<b>65.461.925</b>	<b>66.592.387</b>	<b>77.655.779</b>	<b>68.833.407</b>	<b>69.196.130</b>	<b>74.836.542</b>	<b>67.891.949</b>	<b>66.489.095</b>	<b>85.930.493</b>	<b>74.300.143</b>	<b>795.362.974</b>

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
<b>Tim Kerja 1</b>												
Pembahasan RPMK Tugsus Named & Nakes	■	■										
Penyiapan lokus	■		■			■			■			
Rekrutmen dan seleksi			■	■		■	■					
Pengumuman hasil seleksi			■	■		■	■					
Penetapan hasil seleksi			■	■		■	■					
Pembekalan			■	■		■	■					
Pemberangkatan peserta			■	■		■	■					
Pemulangan peserta yg telah selesai tugas			■	■		■			■	■		
<b>Tim Kerja 2</b>												
Pengusulan kebutuhan dokter spesialis oleh RS via website	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Verifikasi usulan kebutuhan dokter spesialis oleh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov	■											
Pengumuman dan pemilihan lokasi penempatan PGDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Pembekalan PGDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Penempatan PGDS		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Pemulangan PGDS		■		■	■	■	■	■	■	■		
Penempatan Residen		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Pemulangan Residen		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Penyiapan lokasi penempatan PGDS		■		■	■	■	■	■	■	■		
Advokasi Stakeholder untuk Peningkatan Kepesertaan Lulusan Dokter Spesialis		■			■		■		■	■	■	
<b>Tim Kerja 3</b>												
Penyusunan kebijakan PIDI		■	■	■	■	■	■	■				
Rekrutmen Internsip	■			■		■		■		■	■	
Pembekalan Internsip		■			■			■			■	
Pemberangkatan Internsip		■			■			■			■	
Evaluasi pelaksanaan internsip		■			■			■			■	
Pemulangan Internsip		■			■			■			■	
Penilaian wahana			■	■	■	■	■		■			
Pelatihan dokter pendamping						■	■		■	■		
Workshop program internsip dan raker KIKI										■		
Penyusunan Kebijakan Internsip Dokter Gigi		■	■									

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Penilaian Wahana												
Pelatihan Dokter Gigi Pendamping Internsip												
Pembekalan Peserta Dokter Gigi Internsip												
Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Dukungan KIKI pada Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDGI												
<b>Tim Kerja 4</b>												
Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri												
Fasilitasi Implementasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri												
Pemanfaatan Returnee dalam Sharing Experience Peningkatan Karir ke LN kepada Lulusan Poltekkes												
WHO Global Code of Practise on the International Recruitment of Health Personnels												
Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah												
Dukungan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
Pengelolaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
<b>Tim Kerja 5</b>												
Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN (SDM-22)												
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA												
Penyusunan Daftar Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing untuk Kategori Kesehatan/Rekognisi												
Pendayagunaan Sdmk Warga Negara Asing (SDM-22)												
Advokasi Pendayagunaan SDMK WNA di wilayah KEK												

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
revisi PMK 6 th 2023 tentang Pendayagunaan TKWNA												
Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDMK WNA sesuai area kegiatan												
Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN												
Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)												
Rekrutmen dan Seleksi												
Pendayagunaan Residen di RSPPU (Dalam Kota dan Luar Kota)												